



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

PROSEDUR DAN TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI ATAU DIREKTUR
DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa pengisian jabatan anggota dewan pengawas dan direksi Badan Usaha Milik Daerah harus dilakukan melalui seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Prosedur dan Tata Cara Pengangkatan Direksi atau Direktur dan Anggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana setelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI ATAU DIREKTUR DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Satuan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Direksi atau direktur adalah Organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5. Prosedur dan Tata Cara Pengangkatan Direksi adalah seluruh rangkaian kegiatan pemilihan Direksi mulai dari penjaringan bakal calon sampai ditetapkannya sebagai Direksi.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan Umum Daerah yang bertugas yang melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi/direktur dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
8. Uji kelayakan dan kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses yang menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota dewan pengawas atau direktur/direksi BUMD.
9. Bakal calon anggota direksi/direktur atau anggota dewan pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon anggota direksi/direktur atau calon anggota dewan pengawas BUMD dan mengikuti penjaringan.
10. Calon anggota direksi/Direktur atau calon anggota Dewan pengawas adalah nama-nama bagi mereka yang telah mengikuti UKK.
11. Panitia seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal calon anggota direksi/direktur atau bakal calon anggota dewan pengawas sampai pengangkatan oleh Bupati selaku pemilik perusahaan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur Tata Cara seleksi anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi atau Direktur BUMD di Kabupaten Kolaka.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. panitia seleksi
- b. pengumuman;
- c. persyaratan;
- d. seleksi Administrasi dan UKK;
- e. wawancara dan rekam jejak;
- f. uji publik; dan
- g. penetapan hasil seleksi

BAB III
PANITIA SELEKSI
Pasal 4

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dibentuk pada tahap persiapan pelaksanaan seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BUMD.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang terdiri dari unsur :
 - a. pejabat perangkat daerah terkait; dan
 - b. akademisi/pakar/professional.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (4) Dalam pelaksanaan seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi/Direktur BUMD, panitia seleksi dapat dibantu oleh tim peneliti kompetensi (*assessor*) independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi pejabat di lingkungan pemerintah daerah.

BAB IV
PENGUMUMAN

Pasal 5

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, disusun dan dilakukan oleh panitia secara terbuka dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman serta media online/internet dengan mencantumkan keterangan tentang lowongan jabatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi/Direktur BUMD.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.

Pasal 6

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersifat kompetitif untuk semua kalangan profesional yang mendaftarkan diri sebagai calon Anggota Dewan Pengawas Dan calon Anggota Direksi/Direktur BUMD dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati ini.

BAB V
PERSYARATAN

Pasal 7

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :

- a. persyaratan Administrasi; dan
- b. persyaratan kompetensi.

Pasal 8

- (1) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari:
 - a. persyaratan Administrasi bagi calon Anggota Dewan Pengawas:
 - 1) warga Negara Republik Indonesia;
 - 2) sehat jasmani dan rohani;

- 3) memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, berperilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - 4) memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - 5) memahami tata kelola perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - 6) menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - 7) berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - 8) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - 9) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 10) tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - 11) tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - 12) tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- b. persyaratan Administrasi bagi calon anggota Direksi/Direktur:
- 1) warga Negara Republik Indonesia;
 - 2) sehat jasmani dan rohani;
 - 3) memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - 4) memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - 5) memahami manajemen perusahaan;
 - 6) memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perusahaan;
 - 7) berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - 8) pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum;
 - 9) berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali (untuk menjadi direksi);
 - 10) tidak pernah dinyatakan pailit pada saat menjadi anggota Direksi, Dewan pengawas atau komisaris yang dipimpinnya;
 - 11) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;

- 12) tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - 13) tidak sedang menjalani pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan;
- a. surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermeterai;
 - b. phas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar;
 - c. fotocopy ijazah dan traskip nilai dari perguruan tinggi negeri/swasta yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. asli surat keterangan berkelakuan baik atau surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian resor (polres) setempat
 - e. asli surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
 - f. Fotocopy akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. asli surat keterangan pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari perusahaan daerah yang dibuktikan dengan surat dari keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - h. Proposal yang berisi visi, misi dan strategi pengembangan perusahaan daerah Kabupaten Kolaka yang akan menjadi pegangan apabila menjadi sebagai direksi, dengan ketentuan:
 - 1) harus disusun sendiri, 5-10 (lima sampai dengan sepuluh) halaman termasuk halaman judul;
 - 2) menggunakan Bahasa Indonesia;
 - 3) diketik pada kertas F4 70 gram, Huruf Arial 12 PT, 2 spasi;
 - 4) dicetak dan dijilid dengan sampul rapih; dan
 - 5) dipersiapkan dalam bentuk power point untuk presentasi (soft copy dan hard copy) dapat diserahkan menyusul pada saat daftar ulang.
 - i. Surat pernyataan (bermaterai Rp. 10.000) yang menyatakan:
 - 1) setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) tidak sedang menjalani proses hukum atau tidak pernah dihukum atas tindak pidana; dan
 - 3) bersedia bekerja penuh waktu apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direksi BUMD Kabupaten Kolaka.

- (3) Berkas surat lamaran beserta kelengkapan dibuat dengan ketentuan:
 - a. berkas disusun sesuai urutan dalam persyaratan pendaftaran; dan
 - b. berkas dimasukkan kedalam map kertas berwarna biru untuk Dewan pengawas dan Merah untuk direksi, dan pada bagian depan map ditulis nama, alamat dan nomor telepon/hp pelamar.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diserahkan kepada panitia seleksi pada saat pendaftaran.
- (5) Panitia seleksi hanya akan melakukan verifikasi setelah seluruh dokumen persyaratan administrasi diterima.

Pasal 9

Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan persyaratan yang sifatnya teknis dan berkaitan dengan kompetensi peserta seleksi dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan lowongan yang akan dilamar.

Pasal 10

- (1) Jumlah pelamar untuk masing-masing jabatan Dewan pengawas dan Jabatan Direksi/Direktur BUMD minimal 3 (tiga) orang/jabatan.
- (2) Apabila pelamar untuk 1 (satu) jabatan Dewan pengawas dan jabatan Direksi BUMD kurang dari 3 orang maka pengumuman lamaran dapat diperpanjang dan panitia seleksi mendorong calon-calon pejabat potensial untuk melamar atau ditunda sesuai kebutuhan Dewan Pengawas dan Direksi/Direktur BUMD.

BAB VI

SELEKSI ADMINISTRASI DAN UKK

Pasal 11

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan oleh panitia seleksi dengan meneliti kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administrasi pelamar.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka bagi pelamar yang dinyatakan lulus administrasi mengikuti UKK atau tahap ujian seleksi selanjutnya dengan melakukan registrasi/pendaftaran ulang sesuai waktu dan jadwal yang telah ditetapkan.

- (3) Pelamar yang tidak melaksanakan registrasi/pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sampai batas akhir waktu dan jadwal yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.

Pasal 12

- (1) Pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan atau lulus dalam seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, mengikuti UKK.
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ujian tulis, uji visi misi strategi pengembangan BUMD Dan tes psikologi.
- (3) Berdasarkan hasil UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pelamar yang dinyatakan lulus akan mengikuti wawancara atau tahap ujian seleksi selanjutnya sesuai waktu dan jadwal yang telah ditetapkan.

BAB VII

WAWANCARA DAN REKAM JEJAK

Pasal 13

- (1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilaksanakan oleh panitia seleksi untuk keperluan klarifikasi atau pendalaman terhadap minat, motivasi, perilaku dan karakter peserta seleksi yang dinyatakan lulus dari UKK.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan materi wawancara standar sesuai jabatan yang dilamar.
- (3) Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) panitia seleksi melakukan rekam jejak.
- (4) Rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memastikan adanya kesesuaian antara jabatan dan pengalaman peserta seleksi dengan jabatan yang dilamar sekaligus untuk integritas dengan mencari kebenaran apabila ada indikasi yang mencurigakan.

BAB VIII

UJI PUBLIK

Pasal 14

- (1) Uji publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilaksanakan oleh panitia seleksi sesuai waktu dan jadwal yang telah ditetapkan untuk kondisi tertentu dan/atau sesuai kebutuhan.

- (2) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengumumkan secara terbuka nama-nama dan identitas peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati ini.

BAB IX HASIL SELEKSI

Pasal 15

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g disusun dan diolah oleh panitia seleksi untuk setiap tahapan seleksi dengan memberikan peringkat nilai.
- (2) Berdasarkan peringkat nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia seleksi memilih sekurang-kurangnya 3 (tiga) peserta seleksi sesuai urutan nilai tertinggi.
- (3) Panitia seleksi mengusulkan sedikitnya 3 (tiga) nama calon dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) nama calon yang telah dipilih dan bersifat rahasia untuk disampaikan kepada Bupati.
- (4) Bupati dapat melaksanakan seleksi tahap wawancara akhir terhadap calon Anggota Dewan Pengawas/Direksi.
- (5) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon anggota terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Pengawas/Direksi, setelah melakukan wawancara akhir.
- (6) Dalam hal terdapat jabatan Direktur utama, khususnya untuk jabatan pada Perusahaan Umum Daerah, maka Bupati terlebih dahulu menetapkan calon Direktur Utama terpilih.
- (7) Bupati terlebih dahulu dapat memberikan masukan kepada calon direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terkait penetapan calon anggota direksi terpilih.
- (8) Dalam hal BUMD berbentuk lembaga keuangan, Bupati menetapkan calon anggota Direksi untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Apabila hasil proses lebih lanjut disetujui, Bupati menetapkan calon anggota Direksi terpilih.
- (10) Apabila hasil proses lebih lanjut tidak disetujui, maka Bupati menetapkan calon anggota Direksi lainnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 30 Tahun 2016 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KOLAKA

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,


POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR 6